

**OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

Ramadhani

NPP. 29.0471

*Asdaf kabupaten bangka, Provinsi kepulauan bangka Belitung
Program Studi Keuangan Publik*

Email: rmd.ramadhani1224@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This study aims to determine the supervision of village fund management by the district inspectorate of Bangka Belitung Islands Province, how the implementation in the field of supervision of village fund management, and conclusions and suggestions made by researchers based on field observations. The time of this research was carried out for 14 (fourteen) days in accordance with the IPDN academic calendar for the 2021/2022 academic year which was held from Monday, January 3, 2022 to Sunday, January 16, 2022. **Objectives:** This research was conducted with an open interview with the intention that respondents know that they are being interviewed and also know the purpose of the interview **Methods:** The method used in data collection was qualitative research **Results/Findings:** Based on these considerations, then qualitative research is defined as research that does not use calculations. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. **Conclusion:** And as for the efforts that the Bangka Regency Inspectorate can do in dealing with these minor obstacles, it is to add functional officers such as auditors and for the village itself by making improvements to the quality of human resources (HR) such as increasing the requirements for education graduates for people who will join, with village officials.

Keywords: Supervision, Management, Village Fund, Human Resource

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat kabupaten bangka provinsi kepulauan bangka belitung, bagaimana pelaksanaan dilapangan tentang pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, dan kesimpulan serta saran yang diambil peneliti berdasarkan pengamatan di lapangan. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 14 (empat belas) hari yang sesuai dengan kalender akademik IPDN tahun ajaran 2021/2022 yang dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 yang mana lokasi penelitian bertempat di Desa Labu dan Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Inspektorat kabupaten Bangka, **Tujuan:** adapun alasan peneliti memilih 2 lokasi Desa tersebut dari 8 desa yang ada dipuding besar adalah dikarenakan terdapat kemiripan topografi wilayah diantara keduanya seperti luas wilayah, fokus pembangunan, serta adat budaya dan lingkungan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kualitatif, dengan dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan **Hasil/Temuan:** berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aparat desa belum bisa memaksimalkan kerja sama antara perangkat desa dan lembaga inspektorat karena minimnya kemampuan komunikasi. **Kesimpulan:** Dan adapun upaya yang dapat dilakukan Inspektorat kabupaten bangka dalam menangani hambatan kecil tersebut adalah dengan menambahkan aparat aparat jabatan fungsional seperti auditor dan untuk di desa sendiri dengan melakukan perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti menaikkan syarat lulusan Pendidikan bagi orang-orang yang akan bergabung dengan aparat di desa.

Kata Kunci : Pengawasan , Pengelolaan, Dana Desa, Sumber Daya Manusia.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 tentang pengelolaan dana desa. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD. Dasar hukum pelaksanaan Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Kemudian Menteri Keuangan

juga menetapkan Permenkeu Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penentuan, dan evaluasi Dana Desa. Kabupaten Bangka merupakan salah satu dari 6 Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima kucuran dana desa. Kabupaten Bangka terdiri dari 8 Kecamatan dan 62 desa dan setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Untuk itu besarnya jumlah dana desa di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka pun berbeda. Namun untuk membatasi ruang lingkup penelitian peneliti hanya akan melampirkan data dana desa di kecamatan yang desanya akan dilakukan penelitian yaitu kecamatan Puding Besar dan yang menjadi objek adalah desa Labu dan desa Saing. Alasan peneliti memilih kedua desa ini dikarenakan adanya persamaan luas wilayah dan tujuan pembangunan desanya namun dana yang di peroleh desa Labu jauh lebih besar dibandingkan desa Saing. Berikut ini adalah tabel rincian besaran dana desa di kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka pada tahun 2021 berdasarkan peraturan bupati no 3 tahun 2021 :

Tabel 1. 1
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANGKA TAHUN
ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1.	Puding Besar	Puding Besar	1.119.430.000
2.	Puding Besar	Labu	1.268.830.000
3.	Puding Besar	Nibung	1.076.953.000
4.	Puding Besar	Tanah Bawah	887.205.000
5.	Puding Besar	Saing	886.395.000
6.	Puding Besar	Kota Waringin	1.028.617.000
7.	Puding Besar	Kayu Besi	865.341.000

Sumber: lampiran perbup bangka no 3 tahun 2021 (diolah oleh peneliti , 2021)

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Peran jabatan fungsional seperti auditor dalam pengawasan urusan intern pemerintahan dapat

terwujud dengan jika didukung dengan standar mutu yang sesuai dengan mandat penugasan, sehingga siapapun auditor yang bertugas dapat menghasilkan mutu audit yang sama (Katili, 2017).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat dan pengelolaan dana desa oleh desa dapat dikatakan baik tanpa pernah ada ditemukan adanya penemuan penyimpangan namun dikatakan baik bukan berarti tidak ada celah. Terdapat sedikit masalah atau kendala yang terjadi dan harus diperbaiki yaitu seperti berikut: Banyaknya jumlah desa dan kurangnya jumlah tenaga inspektorat menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap dana desa, kemudian Kualitas SDM di dalam pemerintahan desa masih harus dikembangkan kualitasnya mengingat kinerja dari pemerintahan desa khususnya pada pengelolaan dana desa harus dapat lebih di optimalkan dan yang terakhir adalah Adanya penyelewangan dan ketidaksesuaian aturan dalam pelaksanaan anggaran desa juga dikarenakan faktor dari kurangnya ketegasan akan wewenang inspektorat sebagai instansi yang mengawasi dan juga lembeknya hukum yang dipertunjukan terhadap oknum khususnya di kabupaten bangka.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian yang sebelumnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penulis dalam melaksanakan penelitian. Tujuan dari menggunakan penelitian sebelumnya yaitu supaya penulis dapat mengetahui rangkaian keilmuan yang disusun pada penelitian sebelumnya.

Adapun hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut, yang pertama Devi kurniasari : peran inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di kabupaten brebes tahun 2018 bahwa Fungsi dari inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten brebes Tahun 2018, masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif karena tidak setiap tahun dana desa ini dilakukan pengawasan.

Yang kedua Desi nindya ningsih : pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap penggunaan dana desa di kabupaten pesawaran bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten bangka belum dilaksanakan secara keseluruhan.

Dan yang terakhir Nina Trisnawati, Wempy Banga dan Syamsul Alam : analisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah di kabupaten jambi bahwa Efektivitas pelaksanaan pengawasan diukur dengan sembilan indikator yang dikemukakan oleh Handoko (2001:359-404) yakni: akurat, tepat waktu, objektif, terpusat pada titik pengawasan strategik, realistik, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi yang fleksibel, bersifat sebagai petunjuk, dan diterima oleh anggota organisasi yang diperiksa.

1.4. pernyataan Kebaruan Ilmiah

dibandingkan 3 penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan penulis kali ini lebih mengarah ke tahap lanjutan dari 3 penelitian tersebut yang mana penelitian pertama mengetahui peran kemudian mengetahui fungsi dan berlanjut menuju analisis efektivitas. Maka adapun penelitian penulis adalah output atau lanjutan dari 3 tahap sebelumnya yakni pengoptimalisasian fungsi.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini yang sesuai dengan

rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah untuk Mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap penggunaan Dana Desa di kecamatan puding besar kabupaten bangka dan untuk Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah terhadap penggunaan Dana Desa di Kabupaten bangka.

II. METODE

Dalam penelitian ilmiah metode penelitian sangat digunakan, sebagai pedoman/kerangka dalam melakukan analisa data ataupun penyajian data. Dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan dibutuhkan jenis, metode, dan pendekatan penelitian yang tepat. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan desain penelitian kualitatif pada penelitian ini dengan judul “Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di kabupaten bangka”. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif agar lebih berorientasi pada penemuan (*discovery oriented*) dan tidak bermaksud menguji teori. Dengan demikian, diharapkan dengan menggunakan desain penelitian tersebut dapat mempermudah pengumpulan data yang kemudian ditafsirkan ke dalam analisis perumusan masalah yang ditemukan di tempat penelitian di Kabupaten Bangka

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, maka peneliti memperoleh data-data dan gambaran umum yang kemudian dianalisis sehingga menjadi pokok pembahasan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini.

3.1. Peran Inspektorat Kabupaten Bangka Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Peran Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai aparat pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa ini dimulai dari pengawasan secara berkala di setiap desa dari delapan kecamatan. Setiap tahun, program pengawasan inspektorat dilakukan untuk memeriksa perkembangan dan juga masalah yang terjadi di suatu desa dengan cara datang langsung ke lapangan dan mengambil sampel desa tertentu untuk kemudian dilakukan audit oleh pihak auditor dari inspektorat Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka ada dua macam. Pengawasan yang pertama berdasarkan program kerja tahunan yang rutin dilaksanakan. Program ini dibuat berdasarkan rapat seluruh aparat Inspektorat Bangka dengan membuat jadwal pengawasan selama satu tahun dengan berbagai pertimbangan. Dalam program pengawasan ini, tidak semua desa di Kabupaten Bangka menjadi target dalam program tahunan tersebut, melainkan hanya beberapa desa tertentu yang telah dilakukan audit sebelumnya dan masuk pada kategori layak periksa atau berbasis resiko. Desa yang termasuk dalam kategori tersebut dilihat dari beberapa aspek, di antaranya jarak jangkauan pemerintahan daerah ke desa yang dimaksud, jumlah dana yang diterima desa dari APBD dan desa tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh pihak Inspektorat Kabupaten Bangka. Pengawasan yang kedua, pengawasan yang dilakukan berdasarkan hasil laporan atau aduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat secara langsung atau tidak langsung. Langsung dalam artian masyarakat langsung datang ke kantor Inspektorat untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dana desa dan dianggap memiliki kejanggalan dalam pengelolaannya. Secara tidak langsung ialah disampaikan oleh pihak ketiga seperti perwakilan dari kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Desa, yang kemudian pihak ketiga lah yang menyampaikan laporan atau aduan tersebut ke Inspektorat.

Pengawasan dengan menerima laporan ini memiliki beberapa syarat tertentu untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh pihak Inspektorat Kabupaten Bangka. Dalam menerima sebuah laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat, harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian yang dilakukan secara lisan tidak dapat diterima secara keseluruhan dan tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Sehingga penyampaiannya pun juga harus dilengkapi dengan bukti tertulis atau media lain yang dapat memperkuat pernyataan yang disampaikan. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pelapor ialah penyampaian secara lisan, bukti yang mendukung pernyataan yang disampaikan berupa tertulis atau dokumentasi lainnya dan identitas pelapor yang jelas. Berdasarkan prosedur penerimaan laporan tersebut, peneliti melihat bahwa penanganan laporan yang disampaikan masyarakat tidak jauh berbeda dengan pelaporan yang dilakukan kepada pihak berwajib lainnya, seperti pelaporan kepada lembaga kepolisian ataupun lembaga Ombudsman. Setiap laporan yang disampaikan dari masyarakat, tidak cukup jika hanya melalui lisan saja tanpa adanya bukti jelas yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun, peneliti juga melihat bahwa pihak Inspektorat telah bekerja sama dengan pihak kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat agar penanganan kasus laporan atau aduan tersebut ditangani ditingkat kecamatan terlebih dahulu. Jika masalah dapat diselesaikan, maka laporan tidak diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Bangka. Namun, jika masalah tidak dapat ditangani oleh pihak kecamatan maka laporan akan diteruskan ke pihak inspektorat dengan syarat-syarat tertentu. Apabila laporan masyarakat yang disampaikan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka laporan tersebut akan diterima dan dibuatkan surat rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Bangka untuk segera ditindaklanjuti. Tahapan selanjutnya ialah, apabila rekomendasi dari bupati telah selesai maka pihak inspektorat akan melakukan pemeriksaan terhadap desa yang dimaksud. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak auditor untuk dilakukan audit ke desa yang di maksud dalam laporan masyarakat tersebut. Setelah dilakukan audit, maka hasil tersebut akan di review untuk menemukan masalah atau tidak. Jika ada ditemukannya sebuah masalah, maka desa tersebut akan di berikan teguran dan arahan yang selanjutnya disebut dengan pembinaan. Pembinaan diberikan kepada aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan staff lainnya. Pemberian pembinaan ini dilakukan karena sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dimana di dalamnya dinyatakan bahwa tugas inspektorat adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud salah satunya ialah mengenai pengelolaan dana desa tentang bagaimana pengelolaannya, pembuatan laporannya dan penggunaan fasilitas desa yang menggunakan sumber dana APBD.

Menurut analisis peneliti, pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kepada aparat desa yang bermasalah ini merupakan tindakan binaan berupa edukasi yakni binaan berupa sosialisasi, penjelasan froud, dampak dari laporan yang tidak tepat, serta penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ketika sebuah desa terkena masalah dalam pengelolaan dana desa, maka hal yang dilakukan inspektorat adalah penjelasan dimana kesalahannya, apa masalahnya, dan bagaimana mengatasinya. Disinilah respon dari aparat desa juga diperlukan, mau mengikuti nasihat dari inspektorat dan melakukan arahan dengan baik atau tidak. Jika mau mengikuti arahan yang disampaikan, maka inspektorat akan memberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan dengan arahan dan bimbingan dari inspektorat. Namun jika tidak, laporan desa tersebut akan sampai pada tenggang waktu yang kemudian akan diperiksa kejanggalannya oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

3.2. Faktor Penghambat Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, informan telah memberikan pernyataan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka mengalami beberapa kendala atau faktor penghambat dalam

melaksanakan tugas-tugasnya. Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Bangka di antaranya kurangnya jumlah personil atau sumber daya manusia, tidak kooperatifnya aparat desa yang bersangkutan dalam menyampaikan laporan, kurangnya dalam segi kualitas kompetensi pegawai serta keterbatasan jumlah anggaran.

Menurut analisis peneliti, kendala yang paling mendominasi ialah kurangnya jumlah personil dan kompetensi personil tersebut. Dari data yang didapat oleh peneliti, Kabupaten Bangka memiliki 8 kecamatan dan 154 desa. Dengan jumlah desa yang tidak berbanding dengan jumlah personil inspektorat. Hal inilah yang menjadi hambatan besar bagi seluruh pihak Inspektorat Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Faktor lain yang lebih mendominasi ialah kompetensi yang dimiliki oleh personil inspektorat itu sendiri dimana selain masalah kuantitas juga masalah kualitas yang harus dibenahi. Menurut analisis peneliti, tidak kooperatifnya aparat desa dalam menyampaikan sebuah laporan bisa diatasi dengan pemberian pembinaan secara universal dan tepat sasaran. Namun, pembinaan tersebut tentunya dimiliki oleh personil Inspektorat yang kompeten, artinya dapat memberikan pengarahan dan pembinaan yang baik serta efektif agar dapat dilakukan oleh setiap aparat desa yang kurang mengerti mengenai pemerintahan desa. Disinilah pelatihan dan sosialisasi bagi Inspektorat juga harus diberikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam lagi mengenai tupoksi inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan peningkatan dalam segi kualitas dan juga kuantitas, maka tugas-tugas dari Inspektorat dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Penambahan jumlah personil Inspektorat Kabupaten Bangka ini tergantung dari rekomendasi Bupati Kabupaten Bangka. Sehingga untuk menambah jumlah personil atau pegawai harus melalui prosedur tertentu. Menurut peneliti, jika Inspektorat Kabupaten Bangka kekurangan tenaga kerja, maka bisa saja dilakukan seleksi atau informasi lowongan pekerjaan bagi para pelamar. Namun sejauh ini belum ada penyebaran informasi mengenai rekrut pegawai tersebut. Selain itu, peneliti juga melihat kemungkinan yang ada dari situasi dan kondisi mengenai lembaga Inspektorat. Sebagai lembaga yang berada di bawah kewenangan Bupati, Inspektorat Kabupaten Bangka juga merupakan sebuah lembaga sensitif. Artinya, banyak berkas-berkas rahasia dan informasi terlindungi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Bahkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) pun memerlukan banyak informasi dari Inspektorat untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu. Mengingat semua berkas dan laporan dari Inspektorat memiliki kerahasiaan yang sensitif, maka hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui dan melihatnya. Hal ini lah yang menjadi pandangan peneliti mengenai kehati-hatian dalam perekrutan personil inspektorat yang baru dimana hal tersebut juga menghambat kinerja Inspektorat dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Kendala yang dialami oleh pihak Inspektorat selanjutnya yakni kurangnya dalam segi kompetensi bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Bangka.

Kendala selanjutnya yaitu bersinggungan dengan jumlah anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Bangka. Beberapa Informan mengatakan bahwa kendala lain yang dialami Inspektorat Kabupaten Bangka adalah anggaran dana. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Bangka juga mempengaruhi kinerja personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apalagi melakukan survey dan biaya sosialisasi pembinaan yang juga memerlukan dana. Selain permasalahan dalam pengelolaan dana desa, tugas-tugas Inspektorat yang lain juga menunggu ketersediaan dana untuk melancarkan berbagai kegiatan. Berdasarkan penguraian kendala yang dialami Inspektorat di atas, peneliti juga menambahkan hal yang juga mempengaruhi peran Inspektorat Kabupaten Bangka. Kendala tersebut ialah ketersediaan waktu dalam menyelesaikan laporan, pengawasan, dan juga kegiatan pembinaan yang dilakukan berdasarkan program kerja yang ada. Namun, kendala ini dapat diminimalisir dengan menambah jumlah personil Inspektorat. Hal tersebut juga akan menambah target jumlah desa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. Kendala yang dialami oleh pihak

Inspektorat Kabupaten Bangka ini sangat mempengaruhi peranannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Mengingat peranan Inspektorat Kabupaten Bangka merupakan salah satu peranan yang sangat penting untuk Pemerintahan Kabupaten Bangka demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi. Sehingga, Inspektorat Kabupaten Bangka perlu untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dan memaksimalkan fasilitas yang ada, baik itu dalam segi kuantitas maupun kualitasnya, kemudian pengelolaan fasilitas fisik seperti transportasi, media, ATK dan juga mengelola keuangan dari anggaran Negara untuk keperluan berbagai kegiatan yang ingin dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dengan efektif dan tepat pada sasaran.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Menurut analisis peneliti, tidak kooperatifnya aparat desa dalam menyampaikan sebuah laporan bisa diatasi dengan pemberian pembinaan secara universal dan tepat sasaran. Namun, pembinaan tersebut tentunya dimiliki oleh personil Inspektorat yang kompeten, artinya dapat memberikan pengarahan dan pembinaan yang baik serta efektif agar dapat dilakukan oleh setiap aparat desa yang kurang mengerti mengenai pemerintahan desa. Disinilah pelatihan dan sosialisasi bagi Inspektorat juga harus diberikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam lagi mengenai tupoksi inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan peningkatan dalam segi kualitas dan juga kuantitas, maka tugas-tugas dari Inspektorat dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Penambahan jumlah personil Inspektorat Kabupaten Bangka ini tergantung dari rekomendasi Bupati Kabupaten Bangka. Sehingga untuk menambah jumlah personil atau pegawai harus melalui prosedur tertentu. Menurut peneliti, jika Inspektorat Kabupaten Bangka kekurangan tenaga kerja, maka bisa saja dilakukan seleksi atau informasi lowongan pekerjaan bagi para pelamar. Namun sejauh ini belum ada penyebaran informasi mengenai rekrut pegawai tersebut. Selain itu, peneliti juga melihat kemungkinan yang ada dari situasi dan kondisi mengenai lembaga Inspektorat. Sebagai lembaga yang berada di bawah kewenangan Bupati, Inspektorat Kabupaten Bangka juga merupakan sebuah lembaga sensitif. Artinya, banyak berkas-berkas rahasia dan informasi terlindungi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Bahkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) pun memerlukan banyak informasi dari Inspektorat untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu. Mengingat semua berkas dan laporan dari Inspektorat memiliki kerahasiaan yang sensitif, maka hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui dan melihatnya. Hal ini lah yang menjadi pandangan peneliti mengenai kehati-hatian dalam perekrutan personil inspektorat yang baru dimana hal tersebut juga menghambat kinerja Inspektorat dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Kendala yang dialami oleh pihak Inspektorat selanjutnya yakni kurangnya dalam segi kompetensi bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Bangka.

IV. KESIMPULAN

Inspektorat Kabupaten BANGKA berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan di Kabupaten BANGKA terkait pengelolaan dana desa. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten BANGKA dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama melalui program secara berkala yakni penyusunan dan pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), kemudian pelaksanaan pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Bupati, dan selanjutnya penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selain itu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan juga dapat dilakukan berdasarkan aduan atau laporan dari masyarakat dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, Inspektorat Kabupaten BANGKA memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaporan keuangan dana desa dan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti, peranan Inspektorat Kabupaten BANGKA sebagai aparat pengawas internal pemerintah masih belum terlaksana secara

optimal dan efektif. Hal ini dilihat dari penyerahan hasil laporan berkaitan pengelolaan dana desa dari aparat desa yang tidak kooperatif dimana itu menandakan pelaksanaan pembinaan dari Inspektorat masih belum dipahami dengan baik oleh aparat desa. Personil Inspektorat Kabupaten BANGKA yang masih bisa dikatakan kurang dalam segi kualitas dan kuantitasnya dalam membuat pelaksanaan peran dan fungsi mereka sebagai aparat pengawas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kesediaan akses ada informasi pada pemerintahan desa dan lembaga inspektorat

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan manajemen pengawasan pada lembaga inspektorat daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak ucapan terima kasih yang saya haturkan terutama ditujukan kepada inspektorat kabupaten bangka serta kantor desa labu dan saing beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arfiani, wa ode mas'ud, masdar suriyanti. paradoks : jurnal ilmu ekonomi volume 3 . no . 1 (2020); januari efektivitas fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan.
bansode, rajesh s tas, ruhi tanriover, omer ozgur alam, kazi masudul
Ashfiqur rahman, j. m.tasnim, anisha akther, aysha mathijsen, django. sadouskaya, krystsina,dkk. pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa tanjung kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar.
Budiawan, arie. pengaruh pengawasan oleh inspektorat terhadap pengelolaan keuangandaerah di dinas peternakan dan perikanan kabupaten ciamis tahun 2014.
castro, indra julius oktavianus. pengawasan inspektorat kabupaten pada pengelolaan danadesa di kabupaten manggarai timur provinsi nusa tenggara timur.
Gosal, t a m ronny, pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah di kota manado.
Ismainar. peran inspektorat daerah kabupaten flores timur dalam pengawasan dana desa di kabupaten flores timur.
Jasasila, jasasila. perkembangan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa pada inspektorat daerah kabupaten batang hari.
Kurniasari, devi. peran inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di kabupaten brebes tahun 2018.
Mayssara a. abo hassanin supervised, affiifi. peran inspektorat daerah kabupaten flores timur dalam pelaksanaan pengawasan dana desa. menurut ulum dan juanda (2016).
Mardiasmo. (2018). *akuntansi sektor publik*. salemba empat.
Ningsih, desssy nindya.pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap penggunaan dana desa di kabupaten pesawaran.
Nurfaidah. efektivitas pengawasan keuangan daerah pada pemerintah kota makassar.saefullah kurniawan, sule erni tisanawati. pengantar manajemen.